



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SRANDAKAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦁꦠꦤꦶꦪꦱꦫꦤꦏꦤꦠꦤꦸꦤ꧀

Alamat : Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti Srandakan Bantul, Kode Pos.55762  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Tlp. ( 0274 ) 6464865, Fax. ( 0274 ) 6464723

Email : [kec.srandakan@bantulkab.go.id](mailto:kec.srandakan@bantulkab.go.id), Website: <https://kec-srandakan.bantulkab.go.id>

Nomor : 440/053

Lampiran : -

Hal : **Himbauan**

Srandakan, 09 Februari 2022

Kepada Yth.

Dukuh.....


Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bantul nomor 440/00320/DINKES Tanggal 24 Januari 2022 tentang Kesiapsiagaan Mengantisipasi Peningkatan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Leptospirosis di Tengah Pandemi Covid-19 , bersama ini kami himbau kepada Dukuh se-Kapanewon Srandakan agar ;

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) dengan melibatkan segenap anggota keluarga untuk berperan sebagai Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di rumah masing-masing.
2. Melaksanakan PSN 3M Plus dengan cara sebagai berikut ;
  - a) Kegiatan menguras, menutup tempat penampungan air, dan memanfaatkan/mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat penampungan air.
  - b) Mencegah gigitan nyamuk dengan memasang kasa nyamuk pada ventilasi rumah, menggunakan cairan anti nyamuk oles atau semprot (spray), memberantas jentik nyamuk dengan larvasida digenangan air dan menanam tanaman pengusir nyamuk.
3. Melakukan pencegahan dan pengendalian Leptospirosis dengan cara sebagai berikut ;
  - a) Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) diseluruh lapisan masyarakat termasuk :
    - Menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar aman dari jangkauan tikus;
    - Memakai alas kaki (sepatu boot) pada saat beraktivitas di tempat berair, tanah lumpur, atau genangan air yang memungkinkan tercemar urin tikus, dan ;
    - Mengelola limbah rumah tangga dengan tepat dan benar dengan menyediakan serta menutup rapat tempat sampah dan membuang sampah di tempat yang telah ditentukan
  - b) Menghimbau masyarakat untuk memberantas tikus di sekitar rumah dan tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, tempat rekreasi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan 5 M pada saat membersihkan lingkungan.
4. Berkaitan dengan pandemic Covid-19, masyarakat dihimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Panewu

  
Sarjiman, S.IP.,ME.  
NIP.197105031992031010